Par Hall	PENYIMPANAN BARANG SEMENTARA PASIEN RAWAT INAP
	No. Dokumen No. Revisi Halaman
dr. Marjani Sampit	004/SPO/UMUM/POSRSUDKABUS 0 1/1
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Ditetapkan Oleh: Direktur, 8 Januari 2018 8
PENGERTIAN	Upaya Rumah Sakit dalam memfasilitasi penyimpanan barang sementara bagi pasien yang akan dilakukan tindakan medis, dan tidak ada pendamping keluarga. Penyimpanan sementara yang dimaksud adalah selama pasien dilakukan tindakan medis / operasi.
TUJUAN	Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien yang akan dilakukan tindakan medis dan tidak didampingi oleh keluarga.
KEBIJAKAN	 Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : 001/PER/DIR/P02/RSUD-DM/I/2018 Tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr.Murjani Sampit Peraturan Direktur RSUD dr.Murjani Sampit Nomor: 001/PER/DIR/P03/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga RSUD dr.Murjani Sampit.
PROSEDUR	1. Perawat menanyakan kepada pasien terkait ada dan tidaknya
	pendamping keluarga selama akan dilaksanakan proses tindakan medis
	dan apabila pasien dalam kondisi tidak sadar. 2. Perawat menginventaris beberapa barang berharga milik pasien dan
	mencatat dalam formulir penyimpanan barang berharga milik pasien.
	3. Perawat meminta tanda tangan dari pasien atau pengantar pasien
	sebagai bukti kesediaan barang dititipkan sementara kepada perawat.
	4. Perawat menyimpan barang di loker penitipan barang pasien.
	5. Perawat menyerahkan barang kepada pasien setelah pasien selesai
	tindakan medis atau pasien di ijinkan pulang oleh DPJP dan mengisi formulir serah terima barang milik pasien.
	Perawat meminta tanda tangan kepada pasien / keluarga sebagai bukti
	barang telah diambil.
UNIT TERKAIT	Ruang Perawatan